

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Abdurrahman Taewa¹, Suratman², Umar Said Sugiharto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : adotaewa4@gmail.com

ABSTRACT

The author raises the issue of a Comparative Study on the Establishment of Limited Liability Companies according to Law Number 40 of 2007 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the formulation of the problem: What is the concept of establishing a limited liability company between Law Number 40 of 2007 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation for companies (PT) and how is the comparison of the establishment of a limited liability company between Law Number 40 of 2007 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a concept approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. While the analysis of the legal material is carried out by qualitative analysis. The results of this study explain the process of establishing a PT is divided into four stages, namely: the stage of making a notarial deed, the stage of requesting approval by the minister, the stage of company registration, and the stage of announcement in additional state news. Changes in the regulation regarding the establishment of a Limited Liability Company (PT) which can be broadly divided into 2 (two) matters: The establishment of a new form of Limited Liability Company (PT), namely an Individual Limited Liability Company for SMEs, which is a form of Limited Liability Company (PT) when viewed based on the number of shareholders as confirmed in the definition of a Limited Liability Company (PT) in Article 1 number 1 of the Limited Liability Company (PT) Law, there is a change in the general setting up of a Limited Liability Company (PT). Article 109 number 2 of the Job Creation Law which amends Article 7 of the Limited Liability Company Law explains the provisions.

Keywords: *Comparative Studies, Establishment of Limited Liability Companies, Job Creation.*

ABSTRAK

Penulis mengangkat permasalahan Studi Kompratif Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan rumusan masalah: Bagaimanakah konsep pendirian perseroan terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi perusahaan (PT) dan Bagaimana perbandingan pendirian perseroan terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan membagi proses pendirian PT menjadi empat tahap, yakni: Tahap pembuatan akta notaris, Tahap permohonan pengesahan oleh menteri,

Tahap pendaftaran perusahaan, Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara. Perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang secara menggaris besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal: Adanya pengaturan pendirian untuk bentuk Perseroan Terbatas (PT) baru, yakni Perseroan Terbatas Perorangan untuk UKM, yang merupakan bentuk Perseroan terbatas (PT) bila dilihat berdasarkan jumlah pemegang sahamnya sebagaimana ditegaskan pada definisi Perseroan Terbatas (PT) pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), Adanya perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara umum. Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU PT menerangkan ketentuan.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Pendirian Perseroan Terbatas, Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan berlaku meski berstatus inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun yang sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Dalam Pasal 153A draf rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa:

- 1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- 2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sedangkan Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*person*) atau Badan Hukum. Dengan demikian, Perseroan Terbatas (PT) ini dapat didirikan oleh orang pribadi atau Badan Hukum.

Bagaimanakah konsep pendirian perseroan terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi perusahaan (PT) dan Bagaimana perbandingan pendirian perseroan terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang di sebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Di sebut penelitian Hukum normatif atau doktrin karena penelitian ini di lakukan hanya di tunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif atau penelitian atau kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian Hukum normatif merupakan penelitian yang di tunjukkan untuk mendapatkan Hukum objektif (Norma Hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan Hukum. dan tahap yang kedua penelitian Hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh Hukum subjektif/ hak dan kewajiban. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu yang akan terjadi atau permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang di teliti, pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif di gunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami sesuatu yang di teliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas Hukum yang dapat di lakukan oleh Hukum positif tertulis maupun Hukum positif tidak tertulis. Penelitian normatif juga bisa di artikan sebagai penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier. Bahan-bahan tersebut di susun secara sistematis, di kaji kemudian di tarik kesimpulan dalam hubungan nya dengan masalah yang di teliti. Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). sumber Bahan Hukumnya terdiri dari Sumber bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Konsep pendirian Perseroan Terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Perusahaan (PT).

PT diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Munir Fuady membedakan dasar hukum PT dalam dua kelompok, yakni dasar hukum umum dan dasar hukum khusus.¹ Hal tersebut adalah sebagaimana pula terlihat dalam Pasal 4 UUPT yang berbunyi: “Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan

¹ Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, h. 12-13.

peraturan perundang-undangan lainnya”² Oleh karena itu terlihat bahwa UUPT merupakan dasar hukum umum bagi pendirian PT di Indonesia. PT telah eksis sejak lama di Indonesia dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.³

Terdapat enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai PT sebagaimana dijelaskan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (“NA UUPT”), yakni:⁴

- a. KUHD;
- b. UU No. 4 Tahun 1971 Tentang Kementerian Keuangan;
- c. KUHPerdara;
- d. Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen;
- e. UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
- f. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- g. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- h. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perkembangan pengaturan mengenai PT tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan akan perkembangan zaman⁵ seperti penegasan akan status badan hukum bagi PT dan permasalahan lainnya, termasuk perihal pendirian PT.⁶ Yahya Harahap menuturkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pendirian perseroan dikatakan sah sebagai badan hukum, yakni:⁷

- a. Harus didirikan oleh dua orang atau lebih;
- b. Pendirian berbentuk Akta Notaris;
- c. Dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham; dan
- e. Mendapat pengesahan dari menteri.

Syarat tersebut bersifat “kumulatif” bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif” sehingga satu saja dari syarat di atas tersebut cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan

² Pasal 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³ Untuk Definisi “Peraturan Perundang-undangan” lihat, Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal. 1 angka 2. Bandingkan dengan Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1, cet-18*, (Yogyakarta:PT Kanisius, 2007), h. 13.

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: BPHN, h. 24.

⁵ *Ibid*, h. 26.

⁶ *Ibid*, h. 34-64

⁷ *Ibid*, h. 161-162

pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.⁸ Senada namun sedikit berbeda, Munir Fuady membagi proses pendirian PT menjadi empat tahap, yakni:⁹

- a. Tahap pembuatan akta notaris
- b. Tahap permohonan pengesahan oleh menteri
- c. Tahap pendaftaran perusahaan
- d. Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara.

Persyaratan dan tahapan pendirian PT sebagai badan hukum telah mengalami perkembangan sesuai peraturan yang mengatur umum mengenai PT. Dalam perkembangannya UUPT telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”)

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-Undang Cipta Kerja mengamandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) baik dengan mengubah ataupun menambah norma pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga menambahkan norma baru, yakni pengaturan mengenai PT perorangan dalam 10 pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Pengaturan PT Perorangan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 153A mengatur mengenai pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh yang memenuhi kriteria UMK, didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dan didiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (“PP”);
- b. Pasal 153B mengatur mengenai Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, mencakup hal-hal yang harus ada dalam Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, pendaftaran secara elektronik, dan pengaturan lebih lanjut dalam PP;
- c. Pasal 153C mengatur perihal perubahan Surat Pernyataan pendirian PT Perorangan, yang harus ditetapkan oleh RUPS dan pemberitahuan secara elektronik serta pendelegasian³⁷ kepada PP untuk pengaturan lebih lanjut;

⁸ *Ibid*

⁹ Munir Fuady, 2017, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 104-105.

¹⁰ Pasal 109, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- d. Pasal 153D mengatur perihal Direksi PT Perorangan yang melakukan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Perorangan tersebut yang kewenangannya dibatasi dalam UUPT dan atau Surat Pernyataan Pendirian.
- e. Pasal 153E mengatur perihal pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh *natuurlijk persoon* untuk satu kali dalam satu tahun;
- f. Pasal 153F mengatur perihal kewajiban Direksi PT Perorangan untuk membuat laporan keuangan dan pendelegasian kepada PP mengenai kewajiban tersebut lebih lanjut;
- g. Pasal 153G mengatur mengenai pembubaran PT Perorangan, baik alasan pembubaran ataupun tata cara pembubaran tersebut;
- h. Pasal 153H mengatur perihal kewajiban untuk mengubah PT Perorangan menjadi PT biasa bilamana tidak lagi memenuhi kriteria UKM dan diatur lebih lanjut dalam PP;
- i. Pasal 153I mengatur perihal keringanan biaya pendirian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- j. Pasal 153J mengatur mengenai pertanggungjawaban terbatas pendiri PT Perorangan atas perikatan yang dibuat atas nama PT Perorangan dan pengecualian-pengecualiannya.

2) *Definisi Perseroan Terbatas (PT) Setelah Hadirnya Undang-Undang Cipta kerja.*

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi mengenai Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimodifikasi menjadi sebagai berikut; Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.¹¹

¹¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Mengacu pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) biasa dibuat berdasar perjanjian, dengan begitu Perseroan Terbatas (PT) harus berdiri atas prakasa 2 (dua) orang atau lebih. Syarat minimal tersebut dibutuhkan karena pendirian Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan 1 (satu) orang bertindak selaku direksi, dan pihak lainnya selaku komisaris.

Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) biasa, pendirian Perseroan Perseorangan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja. Bentuk dari Perseroan Terbatas Perseorangan adalah “*one tier*”, artinya 1 (satu) orang pemegang saham pribadi dapat bertindak sekaligus sebagai direktur atau pengurus perusahaan. Meskipun kini telah diperbolehkan oleh hukum, pendirian Perseroan Perseorangan dibatasi hanya mendirikan 1 (satu) perseroan dalam setahun. Namun, meskipun dapat didirikan atau 1 (satu) orang saja, apabila dalam Perseroan Perseorangan pengurus perusahaan lebih dari 1 (satu) orang dapat Perseroan tidak lagi memenuhi kriteria dan harus merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas Biasa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021). Perubahan status tersebut harus dilakukan menggunakan Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik pada Menteri Hukum & HAM

3) *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.*

Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007 terdapat 5 prosedur yang harus dijalankan jalankan antara lain:

1. Pemesanan Nama Perseroan Terbatas (PT).
2. Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris Dalam Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (khususnya Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh orang asing).
3. Penandatanganan Akta Perseroan Terbatas (PT) di hadapan Notaris dan Permohonan SK AH. Penandatanganan tersebut harus dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang sebagai direksi, komisaris dan juga pemegang saham (atau boleh dilakukan oleh kuasanya).
4. Proses pengajuan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).
5. Pendaftaran izin melalui OSS (*Online Single Submission*).

2. Perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian poin-poin amandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang secara menggaris besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal:

- a. Adanya pengaturan pendirian untuk bentuk Perseroan Terbatas (PT) baru, yakni Perseroan Terbatas Perorangan untuk UKM, yang merupakan bentuk Perseroan terbatas (PT) bila dilihat berdasarkan jumlah pemegang sahamnya sebagaimana ditegaskan pada definisi Perseroan Terbatas (PT) pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).¹²
- b. Adanya perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara umum.

1) Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Terbatas yakni, sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian pada saat Perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam Peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas

¹² Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Baru (dengan huruf miring) karena pengecualian pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh satu orang sejatinya telah diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebelum perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Terkait bentuk-bentuk Perseroan Terbatas (PT) lainnya. h. 13-19.

permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku:
- a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
 - b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, Perseroan Terbatas (PT) itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 tidak berlaku dalam hal peleburan. Oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan.

2) *Modal Minimal Setelah Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja*

Modal dasar Perseroan Terbatas menurut Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, yakni sebagai berikut:

- a. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan harus memiliki modal dasar sebesar Rp50.000.000,00

(limah puluh juta rupiah). Namun, ketentuan tersebut telah diubah melalui Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, yakni sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- b. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki modal dasar perseroan dimana besaran modal dasar Perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri.¹³ Walaupun modal ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil mengatur minimum modal dasar.

3) *Status Hukum, Bentuk & Pertanggung Jawaban.*

Baik Perseroan Terbatas Biasa maupun Perseroan Perseorangan keduanya sama-sama berstatus badan hukum. Dalam Perseroan Terbatas Biasa terdapat pemisahan harta kekayaan sehingga dalam kapasitas, tanggung jawab, dan hak kewajiban hanya sebatas modal yang disetorkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sementara itu, pada Perseroan Perseorangan, status badan akan diberikan dengan catatan bahwa Perseroan telah resmi mendaftarkan dan memperoleh tanda bukti pendaftaran secara elektronik. Apabila telah mendapat status badan hukum, Perseroan Perseorangan berlaku ketentuan *Limited Liability* (tanggung jawab terbatas, Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

Artinya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Yang harus diperhatikan, tanggung jawab terbatas tersebut dapat terhapus apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi (pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan).

¹³ Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- c. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Baik Perseroan Terbatas Biasa maupun Perseroan Perseorangan keduanya sama-sama berstatus badan hukum. Dalam Perseroan Terbatas Biasa terdapat pemisahan harta kekayaan sehingga dalam kapasitas, tanggung jawab, dan hak kewajiban hanya sebatas modal yang disetorkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sementara itu, pada Perseroan Perseorangan, status badan akan diberikan dengan catatan bahwa Perseroan telah resmi mendaftarkan dan memperoleh tanda bukti pendaftaran secara elektronik. Apabila telah mendapat status badan hukum, Perseroan Perseorangan berlaku ketentuan *Limited Liability* (tanggung jawab terbatas, Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

Artinya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Yang harus diperhatikan, tanggung jawab terbatas tersebut dapat terhapus apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
 - b. Pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi (pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan).
 - c. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- 4) *Penerimaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Hadirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas.*

Berbeda dengan yang diatur sebelumnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah Perseroan Terbatas (PT) akan dikatakan sah sebagai badan hukum setelah adanya Keputusan Menteri. Namun, hal tersebut diubah dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan Kepada

Menteri dan mendapatkan bukti Pendaftaran. Maka dari itu, pelaku usaha tidak perlu menunggu penerbitan Keputusan Menteri dan dapat melakukan tindakan hukum sebagai badan hukum saat setelah mendapatkan bukti pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas (PT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep pendirian Perseroan Terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Perusahaan (PT) bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pendirian perseroan dikatakan sah sebagai badan hukum, yakni:
 - a. Harus didirikan oleh dua orang atau lebih;
 - b. Pendirian berbentuk Akta Notaris;
 - c. Dibuat dalam bahasa Indonesia;
 - d. Setiap pendiri wajib mengambil saham; dan
 - e. Mendapat pengesahan dari menteri.

Syarat tersebut bersifat “kumulatif” bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif” sehingga satu saja dari syarat di atas tersebut cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. Senada namun sedikit berbeda, Munir Fuady membagi proses pendirian PT menjadi empat tahap, yakni:

- 1) Tahap pembuatan akta notaris
- 2) Tahap permohonan pengesahan oleh menteri
- 3) Tahap pendaftaran perusahaan
- 4) Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara.

Persyaratan dan tahapan pendirian PT sebagai badan hukum telah mengalami perkembangan sesuai peraturan yang mengatur umum mengenai PT. Dalam perkembangannya UUPT telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).

2. Perbandingan Pendirian Perseroan Terbatas antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan uraian poin-poin amandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perubahan dalam pengaturan

mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang secara menggaris besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal:

- a. Adanya pengaturan pendirian untuk bentuk Perseroan Terbatas (PT) baru, yakni Perseroan Terbatas Perorangan untuk UKM, yang merupakan bentuk Perseroan terbatas (PT) bila dilihat berdasarkan jumlah pemegang sahamnya sebagaimana ditegaskan pada definisi Perseroan Terbatas (PT) pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).
- b. Adanya perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara umum. Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU PT menerangkan ketentuan sebagai berikut:
 1. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
 2. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan;
 3. PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran;
 4. Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanat, Anisitus. (1996). *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persaja.
- Anisitus Amanat, 1996, "*Corporation Law-Indonesia*" Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Ahmad Redi dan Ibnu Chandra, 2020, "*Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang-undangan Nasional*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Anderson, Ronald A. (1987). *Business Law*. South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio.
- Fisher, Simon. (2001). *Corporation Law*. Australia: Butterworths.
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo.

Hamilton, Robert W. (1999). *The Law of Corporation*. West Publishing Co, St. Paul, Minn.

Harahap, M. Yahya. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jongkers Tampubolon, (2020), *Perdagangan dan Bisnis Internasional Teori dan Analisis Empiris*. Grup Penerbitan cv budi utama.

Keenan, Denis dan Josephine Bisacre. (1999). *Company Law For Students*. Pearson Higher Education: 11th edition.

Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Nazir, Moh, (2005), *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nindyo Pramono, 2016, “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Rejeki Hartono, “Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru”, Yogyakarta: Tanpa penerbit.

Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Satrio.J (1999). *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Jurnal

Faiz Aziz, Muhammad dan Nunuk Febrianingsih. (2020). *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Rechtsviding, Jurnal media pembinaan hukum nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2020, h. 91-108.

Hardiyano, Yahya Wasyafi, dkk. (2021). *Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Dinamika, jurnal ilmiah ilmu hukum, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021, h. 1087-1100.

Skripsi

Seund .R.H. Saragih. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudian Izin Berusaha Yang Diberikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK-M) Dalam Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Disertasi Universitas Sumatera Utara). Diakses dari

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31477/140200070.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.